

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara terdiri atas beragam suku, ras, serta budaya dari berbagai daerah yang menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sebuah negara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sangatlah penting. Pemerintah sebagai pemimpin dari masyarakat bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kemakmuran setiap masyarakat, agar terciptanya kemakmuran yang adil dan merata. Maka dari itu, pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan hal tersebut.

Di Indonesia sendiri mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada (Wulandari dan Iryanie:2018).

Lewat otonomi daerah pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kekayaan serta potensi-potensi yang ada di dalam daerahnya secara mandiri dan dengan semaksimal mungkin. Kesejahteraan dan kemakmuran sangat diinginkan oleh setiap warga masyarakat dalam sebuah negara.

Dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan setiap warga masyarakat, perlu adanya pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Guna melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk dapat menunjang pembangunan yang diinginkan. Dana yang dibutuhkan dalam membangun suatu daerah tentunya tidak sedikit. Maka dari itu diperlukan sumber-sumber dana untuk dapat menunjang akan pembiayaan dalam pembangunan untuk memajukan suatu daerah.

Dalam pembangunan daerah, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting. Lewat adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat bagaimana suatu daerah dapat mengelola dan menggali potensi yang ada, serta dapat membagikan pendapatan yang diterima untuk pembelanjaan dan pembiayaan daerah dengan tepat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri terdiri atas beberapa komponen, yaitu; Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Salah satu komponen dalam pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Sejatinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari beberapa komponen seperti; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam PAD.

Pajak merupakan penyumbang terbesar terhadap pembangunan. Hal itu bisa dilihat dari tabel yang ada dibawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2021 – 2023

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2 006 334,00	2 435 867,10	2 443 182,70
Penerimaan Perpajakan	1 547 841,00	1 924 937, 50	2 016 923,70
Pajak Dalam Negeri	1 474 145,70	1 832 327,50	1 960 582,50
Pajak Penghasilan	696 676,00	895 101,00	935 068,60
PPN dan PPnBM	551 900,00	680 741,30	740 053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18924,80	20 903,80	31 311,00
Cukai	195 517,80	224 200,00	245 449,80
Pajak Lainnya	11 126,00	11 381,40	8 699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73 695,40	92 610,00	56 341,10
Bea Masuk	39 122,70	43 700,00	47 528,50
Pajak Ekspor	34 572,70	48 910,00	9 012,70
Penerimaan Bukan Pajak	458 493,00	510 929,60	426 259,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149 489,40	218 493,10	188 744,80
Pendapatan dari Kekayaan	30 496,80	40 405,30	44 068,10

Negara yang Dipisahkan			
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152 504,00	149 013,40	110 429,80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126 002, 80	103 017,70	83 016,40
II. Hibah	5 013,00	1 010,70	409,40
Jumlah	2 011 347,10	2 436 877,80	2 443 592,20

Sumber : <https://www.bps.go.id/> (2023)

Dari tabel diatas menunjukkan pos-pos sumber penerimaan negara beserta jumlahnya dari tahun ke tahun, khususnya dalam tiga (3) tahun terakhir ini. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan negara bersumber dari penerimaan perpajakan. Hal itu dapat dilihat dari jumlah penerimaan keuangan disetiap tahunnya. Seperti pada tahun 2021 dari jumlah penerimaan sebesar Rp 2.006.334.000, sebanyak Rp 1.547.841.000 merupakan penerimaan perpajakan. Untuk tahun 2022 hal yang sama juga terjadi. Dari jumlah total penerimaan sebesar Rp 2.435.867.000, sebanyak Rp 1.924.937.000 merupakan penerimaan perpajakan. Begitupun dengan tahun 2023 total penerimaan sebesar Rp 2.443.182.000, sebanyak 2.016.923.000 juga merupakan penerimaan perpajakan. Dari penjelasan ini sudah sangat jelas bahwa $\pm 75\%$ dari penerimaan keuangan negara bersumber dari penerimaan perpajakan.

Menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 dikatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara, terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penyumbang dana yang besar untuk negara, juga dalam hal ini termasuk didalamnya daerah-daerah yang ada di negara tersebut.

Pada pengelolaannya, pajak ada yang dikelola oleh pemerintah pusat dan ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah berperan penting dalam pendanaan untuk perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Dalam pemungutannya pajak juga tergolong mudah karena memiliki peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Pajak daerah dalam pengelolaannya dikelola oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan otonomi dalam daerah.

Menurut PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dikatakan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dulunya adalah pajak pemerintah pusat namun sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebagai pajak daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak dengan penerimaannya secara penuh diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi daerah, karena dapat menjadi salah satu penerimaan daerah yang bisa membantu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan oleh orang pribadi atau badan, yang disebabkan oleh adanya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atau peristiwa hukum yang menimbulkan perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan (Agustini et al. 2022:143).

Kota Tomohon adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Tomohon merupakan kota yang memiliki lokasi strategis karena berada di antara beberapa kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara. Hal itu menjadikan Tomohon sebagai kota yang biasa dilewati oleh masyarakat yang akan pergi untuk bekerja dan/atau untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Oleh karena itu, tidak heran jika perkembangan di kota Tomohon berkembang sangat cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, yang letaknya sedikit jauh dengan ibukota

provinsi. Hal inilah yang membuat peneliti memilih Kota Tomohon dalam penelitian ini.

Kota Tomohon selama ini telah mendapatkan sembilan (9) kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (<https://manado.tribunnews.com/>:2022). Dari penghargaan yang diterima tersebut dapat dikatakan bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu daerah yang tergolong baik dalam penyajian laporan keuangan.

Sebagai suatu daerah, pendanaan untuk pembangunan dan pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah bersumber dari adanya pendapatan daerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, satu dari komponen dalam pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu juga berlaku di Kota Tomohon. Pendapatan asli daerah itu sendiri terdiri atas beberapa komponen antara lain; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Hal itu dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini, yang menunjukkan komponen-komponen pendapatan asli daerah yang ada di Kota Tomohon beserta angka realisasinya.

Tabel 1.2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon Tahun 2017-2021

No	Jenis Pajak	Realisasi PAD				
		2017	2018	2019	2020	2021
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34,076,572,643	35,338,892,274	41,700,418,636.	37,076,155,678.	59,733,273,585.
1	Pajak Daerah	16,045,169,432	19,750,868,527	26,465,978,233	21,066,997,354	25,482,015,868
2	Retribusi Daerah	3,072,149,876	4,875,837,466	4,879,044,444	7,775,914,307.00	29,607,828,017
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	548,878,090	860,798,239	1,024,653,310	578,437,473	665,906,084
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya yg Sah	14,410,375,245	9,851,388,042	9,330,742,649.65	7,654,806,544	3,846,010,615

Sumber : data olahan

Pada tabel diatas dapat dilihat keseluruhan dari realisasi pendapatan asli daerah di kota Tomohon selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017-2021. Tabel diatas menunjukkan bahwa angka realisasi Pajak Daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017-2021 berturut-turut adalah sebesar Rp 16,045,169,432.00, Rp 19,750,868,527.00, Rp 26,465,978,232.75, Rp 21,066,997,354.00, dan Rp 25,482,015,868.00. Setelah pajak daerah ada komponen PAD lain yaitu Retribusi Daerah. Di Kota Tomohon realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2017-2021 berturut-turut yaitu sebesar Rp 3,072,149,876.00, Rp 4,875,837,466.00, Rp 4.879,044,444.00, Rp 7,775,914,307.00, dan Rp 29,607,828,017.00. Setelah itu ada Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan yang merupakan komponen PAD selanjutnya. Realisasi dari Hasil Kekayaan yang Dipisahkan selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah

sebesar Rp 548,878,090.00, Rp 860,798, 239.00, Rp 1,024,653,310.00, Rp 578,437,473.00, dan Rp 665,906,084.00. Setelah itu, komponen PAD yang terakhir adalah Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah. Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Kota Tomohon selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sebesar Rp 14,410,375,245.00, Rp 9,851,388,042.00, Rp 9,330,742,649.65, Rp 7,654,806,544.00, dan Rp 3,846,010,615.00. Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun $\pm 50\%$ dari PAD di Kota Tomohon bersumber dari pajak daerah, yang dalam hal ini berarti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga termasuk dalam sumber pendapatan daerah.

Di Kota Tomohon pada tahun 2021 pemerintah menargetkan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai 5,82 miliar rupiah dari total pajak daerah 25,4 miliar, atau dengan jenis pajak kedua terbesar dari 11 jenis pajak yang dikenakan di Kota Tomohon. Untuk realisasi dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga april 2021 yaitu sebesar Rp 947.496.041 atau berada pada angka 16,26% (<https://www.sulutaktual.com/:2021>). Hal ini berarti pemerintah Kota Tomohon saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah lewat penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Saat ini, transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di kota Tomohon sedang populer. Dengan peningkatan transaksi jual beli tanah yang ada di suatu daerah, tentunya akan mempengaruhi tingkat penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kota tersebut. Namun, meskipun demikian masih ada saja

masyarakat yang belum mengetahui adanya dan pentingnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh karena hal itu pula yang membuat peneliti mengangkat penelitian tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pajak daerah memiliki peran penting terhadap pendapatan asli daerah terutama di Kota Tomohon. Dibawah ini akan diuraikan tabel yang memuat data target dan realisasi dari seluruh pajak daerah yang ada di Kota Tomohon, yaitu:

Tabel 1.3

Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tomohon Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Pajak	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Pajak Daerah	16,010,077.00	16,045,169,432.00	25,633,962,090.00	19,750,868,527.00	41,355,434,590.00	26,465,978,232.75	23,659,784,148.00	21,066,997,354.00	25,400,000,000.00	25,482,015,868.00
1	Pajak Hotel	200,500,000.00	236,076,038.00	495,000,000.00	266,163,692.00	990,000,000.00	676,693,015.00	841,354,413.00	632,252,699.00	1,100,000,000.00	1,024,079,990.00
2	Pajak Restoran	3,647,232,000.00	3,445,893,096.00	5,050,000,000.00	4,295,438,483.00	7,315,260,000.00	5,460,526,596.00	2,411,675,985.00	3,361,549,916.00	5,600,000,000.00	5,525,870,684.00
3	Pajak Hiburan	743,965,000.00	751,231,747.00	230,000,000.00	118,157,150.00	260,000,000.00	140,516,949.00	105,129,237.00	131,724,693.00	95,000,000.00	95,641,286.00
4	Pajak Reklame	116,247,000.00	134,513,850.00	1,152,000,000.00	947,093,332.00	1,698,400,000.00	1,250,981,746.00	1,288,236,309.00	1,711,477,205.00	2,493,468,750.00	2,304,763,120.00
5	Pajak Penerangan Jalan	4,060,000,000.00	4,478,171,686.00	5,140,000,000.00	4,774,399,025.00	11,058,740,000.00	5,049,607,293.00	5,780,231,458.00	5,117,675,380.00	5,258,231,458.00	5,353,213,985.00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	210,000,000.00	128,464,639.00	3,388,462,090.00	429,361,343.00	6,900,000,000.00	2,933,155,370.00	2,466,577,685.00	1,982,814,651.00	1,600,000,000.00	1,574,553,786.00
7	Pajak Parkir	131,133,000.00	164,921,400.00	275,500,000.00	177,950,800.00	194,375,000.00	148,221,200.00	118,576,960.00	95,962,400.00	125,000,000.00	125,260,567.00
8	Pajak Air Tanah	7,000,000.00	3,015,750.00	8,500,000.00	4,051,000.00	10,625,000.00	5,062,500.00	5,531,250.00	4,083,337.00	5,000,000.00	3,815,250.00
9	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000.00	6,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	6,500,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5,087,500,000.00	4,301,029,530.00	7,087,500,000.00	5,522,685,335.00	8,087,500,000.00	6,114,341,893.00	5,891,473,514.00	4,647,433,549.00	4,841,473,514.00	5,629,722,825.00
11	BPHTB	1,800,000,000.00	2,395,851,696.00	2,799,500,000.00	3,208,068,367.00	4,830,534,590.00	4,679,371,670.75	4,743,497,337.00	3,375,523,524.00	4,276,826,278.00	3,841,094,375.00

Sumber : data olahan

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) komponen pajak daerah yang ada di Kota Tomohon, semuanya masih mengalami kenaikan dan penurunan dalam angka realisasinya setiap tahun. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan ke-10 (sepuluh) pajak lainnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang setiap tahunnya selalu melebihi dan/atau mendekati dengan target yang ditetapkan, kecuali di tahun 2020 yang dimana banyak masyarakat yang terkena dampak dari adanya *covid-19*. Hal ini juga menjadi alasan lain mengapa memilih Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam penelitian ini.

Menurut Mardiasmo (2021:168) efektivitas adalah ukuran mengenai tingkat keberhasilan atau ketidak berhasilannya suatu organisasi dalam menggapai tujuannya. Hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai disebut efektivitas. Menurut Ekasari (2020:126) efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan tercapainya suatu tujuan atau sasaran kebijakannya. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan hubungan antara target atau yang ingin dicapai dan hasil yang sesungguhnya sudah tercapai atau terlaksana.

Kontribusi dalam KBBI disebut sebagai sumbangan atau iuran. Menurut Kamaroellah (2021:237), kontribusi dapat dikatakan sebagai sumbangan dari pajak daerah yang diberika pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian sebelumnya mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang antara lain dikemukakan oleh Yunita

dan Fahrani (2020), Tatik *et al.* (2021), dan Lingga dan Nurlaila (2022) menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari penerimaan BPHTB dikatakan sudah efektif. Sedangkan untuk kontribusi dari BPHTB pada Pendapatan Asli Daerah sebagian mengatakan masih kurang. Hal itu dikarenakan adanya beberapa komponen lain dari pajak daerah yang termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini merupakan penelitian yang dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Fahriani (2022) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dan oleh Tatik *et al.* (2021) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu berbeda lokasi penelitian, dimana dua lokasi penelitian sebelumnya dilaksanakan masing-masing di Kabupaten Sidoarjo dan di Kabupaten Gunung Kidul.

Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Tomohon dari tahun 2017-2021?
2. Bagaimana kontribusi dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon dari tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari adanya penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Tomohon dari tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan penjelasan diatas manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Peneliti

Diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi wadah bagi peneliti untuk dapat menerapkan segala teori yang sudah diterima selama menjalani proses perkuliahan.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Bagi Pembaca dan/atau Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini kiranya bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya mengenai teori dan masalah yang diangkat atau diteliti dalam penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya tentang bagaimana menganalisis efektivitas dan kontribusi dari BPHTB.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, adapun sistematika penulisan yang diterapkan oleh peneliti, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dari judul yang diangkat oleh peneliti, rumusan masalah dari penelitian ini, tujuan penelitian dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini, dan sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini, serta model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan penelitian dalam penelitian ini, jenis dan sumber data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini dijelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis dari penelitian ini, serta pembahasan mengenai penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran dari peneliti terhadap penelitian ini.

